GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa pemberian Air Susu Ibu merupakan bagian dari dari pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya;

b. bahwa 80% (delapan puluh persen) perkembangan otak anak dimulai sejak dalam kandungan sampai usia 3 (tiga) tahun (periode emas), sehingga diperlukan pemberian Air susu ibu eksklusif selama 6 (enam) bulan dan diteruskan sampai anak berusia 2 (dua) tahun sehingga setiap ibu berkewajiban memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis serta selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus;

d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif, Pemerintah Aceh dalam program pemberian ASI Eksklusif bertanggungjawab melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi serta membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala provinsi;

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta lembaga lainnya wajib memberikan cuti hamil dan cuti melahirkan bagi para pekerja perempuan dan suami dari pekerja perempuan;

f. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, Ibu harus memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi sampai waktu 6 (enam) bulan;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang- ..../2

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5291);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 240/Menkes/ 1985 tentang Pengganti Air Susu Ibu;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/menkes/SK/ IV/ 2004 tentang Pemberian ASI Secara Ekslusif di Indonesia;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/menkes/per/x/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
17. Peraturan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/men.pp/XII/2008, Nomor dan Nomor 1177/menkes/PB/ XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
18. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 6);
19. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN : ...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
5. Perusahaan adalah :
   a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
   b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tenaga Honorer/Kontrak adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.

13. Air ..../4

13. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu sebagai sumber makanan bayi yang baru lahir sampai dengan anak berusia 24 (dua puluh empat) bulan.
14. ASI Eksklusif adalah pemberian hanya ASI kepada bayi tanpa menambahkan, dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain yang dilakukan selama 6 (enam) bulan sejak bayi dilahirkan.
15. Susu Formula adalah susu yang dibuat dari susu sapi atau susu buatan yang diubah komposisinya hingga dapat dipakai sebagai pengganti ASI.
16. Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Buku KIA adalah catatan berisi Kesehatan Ibu (Hamil, Bersalin dan Nifas) dan Anak (Bayi baru lahir sampai usia anak 6 tahun) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat Kesehatan Ibu dan Anak.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, dan/atau masyarakat.
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan yang tertutup, terbuka, bergerak atau tetap dan dijadikan sebagai tempat untuk bekerja atau tempat lainnya yang sering dimasuki untuk keperluan suatu usaha.
20. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
21. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, mal, terminal, stasiun kereta api, hotel, tempat wisata dan lain sebagainya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini berasaskan keislaman, perikemanusiaan, keseimbangan, kemanfataan, kebenaran, perlindungan, penghormatan hak dan kewajiban, keadilan, kesetaraan, dan non diskriminatif.

Pasal 3

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk membangun hubungan emosional antara anak dan ibu.
(2) Pengaturan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, bertujuan :
    a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI segera setelah dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
    b. menjamin kewajiban ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya;
    c. meningkatkan peran keluarga, masyarakat dan Pemerintah Aceh dalam pemberian ASI eksklusif;
    d. memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya untuk mendapatkan ASI;
    e. memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya dimanapun berada;
    f. memberikan kesempatan kepada suami untuk mendampingi;
    g. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat dan Pemerintah Aceh terhadap pemberian ASI Eksklusif;
    h. menurunkan angka *stunting* (tinggi badan terhadap umur dibawah rata-rata) di Aceh; dan
    i. meningkatkan inteligensia anak.

BAB II ...../5

BAB II

INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Bagian Kesatu

Inisiasi Menyusu Dini

Pasal 4

(1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan kesempatan kepada bayi yang baru lahir untuk melakukan inisiasi menyusu dini.

(2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sedini mungkin segera setelah bayi dilahirkan dengan meletakkan bayi di dada atau perut ibu dimana kulit bayi melekat pada kulit ibu (*skin to skin contact)* selama paling kurang 1 (satu) jam.

Pasal 5

(1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam ruang rawat gabung, kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

(2) Penempatan dalam ruang rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Bagian Kedua

Pemberian ASI Eksklusif

Pasal 6

(1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif selama 6 (enam) bulan kepada Bayi yang dilahirkan, kecuali :

a. indikasi medis; dan/atau

b. kondisi khusus.

(2) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh dokter yang berwenang.

(3) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, maka penetapan indikasi medis dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menetapkan indikasi medis harus mengacu pada standar profesi, standar pelayanan kedokteran, dan standar prosedur operasional.

(5) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kondisi yang tidak memungkinkan bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibu meninggal atau ibu tidak diketahui keberadaannya.

Bagian Ketiga

Informasi dan Edukasi

Pasal 7

(1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi yang benar mengenai pemberian ASI Eksklusif kepada setiap ibu yang menjadi pasiennya sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.

(2) Informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada keluarga dan juga melalui Buku KIA.

(3) Informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan oleh tenaga terlatih.

(4) Pemberian informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling dan pendampingan.

(5) Apabila ibu mengalami masalah yang timbul selama menyusui, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan nomor kontak yang bisa dihubungi 24 jam oleh ibu untuk memberi bantuan terhadap masalah yang dialami.

Bagian ...../6

Bagian Keempat
Sanksi Administratif
Pasal 8

Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja :

a. memberikan susu formula kepada bayi tidak atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
b. tidak memberikan kesempatan kepada bayi yang baru lahir untuk melakukan inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
c. tidak menempatkan ibu dan bayi dalam ruang rawat gabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
d. tidak memberikan informasi dan edukasi yang benar mengenai pemberian ASI Eksklusif kepada setiap ibu yang menjadi pasiennya sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

dapat diberikan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. pencabutan izin praktik/izin kerja.

Pasal 9

Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja :

a. memberikan susu formula tidak berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
b. tidak memberikan kesempatan kepada bayi yang baru lahir untuk melakukan inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
c. tidak menempatkan ibu dan bayi dalam ruang rawat gabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
d. tidak memberikan informasi dan edukasi yang benar mengenai pemberian ASI Eksklusif kepada setiap ibu yang menjadi pasiennya sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

dapat diberikan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
d. pencabutan izin.

BAB III
PENGGANTI ASI
Pasal 10

(1) Setiap ibu melahirkan berhak menolak pemberian susu formula dan/atau produk formula lainnya yang dapat menghambat keberhasilan pemberian ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
(2) Dalam hal ibu melahirkan meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat memberikan persetujuan, hak menolak atau menyetujui pemberian susu formula atau produk susu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh keluarga terdekat.
(3) Dalam hal ibu melahirkan meninggal dunia atau oleh sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan ASI melalui ibu susuan atau donor ASI.
(4) Satuan Kerja Perangkat Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dapat mengupayakan penyediaan sarana prasarana untuk donor ASI (Bank ASI) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11 ..../7

Pasal 11

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bayi dapat diberikan susu formula.

Pasal 12

Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima, memberikan dan mempromosikan susu formula dan produk lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

(1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima, memberikan, dan mempromosikan susu formula dan produk lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan dan peralatan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh dari produsen atau distributor susu formula dan/ atau produk lainnya.

(3) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima sampel ataupun sumbangan susu formula dan/atau produk lainnya kecuali untuk keperluan penelitian.

Pasal 14

(1) Produsen atau distributor susu formula dan/atau produk lainnya dilarang melakukan kegiatan :

a. memberikan sampel secara cuma-cuma atau sesuatu dalam bentuk apapun kepada fasilitas pelayanan kesehatan atau wanita hamil atau ibu yang melahirkan, atau menjajakan, menawarkan atau menjual langsung ke rumah-rumah;

b. memberikan potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula dan/atau produk lainnya sebagai daya tarik dari penjual, atau

c. menggunakan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang susu formula dan/atau produk lainnya kepada masyarakat.

(2) Karyawan produsen atau distributor susu formula dan/atau produk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memakai pakaian atau identitas lainnya yang menyerupai tenaga kesehatan.

Pasal 15

(1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula dan/atau produk lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk diberikan kepada keluarga, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika bantuan tersebut ditujukan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah dan/atau kegiatan lain sejenisnya yang tidak berhubungan dengan nutrisi bayi.

Pasal 16

Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah dan kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat dilakukan selama memenuhi persyaratan :

a. pelaksanaan secara terbuka;

b. tidak mengikat;

c. hanya diberikan melalui institusi pendidikan kesehatan, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan

d. tidak menampilkan dalam segala bentuk logo dan nama produk susu formula dan/atau produk lainnya yang dapat menghambat pemberian ASI Eksklusif pada saat dan selama kegiatan berlangsung.

Pasal 17 ...../8

Pasal 17

(1) Setiap produsen atau distributor susu formula dan/atau produk lainnya dilarang memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) Setiap produsen atau distributor susu formula dan/atau produk lainnya yang melakukan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat :
   a. nama penerima bantuan;
   b. tujuan diberikan bantuan;
   c. jumlah dan jenis bantuan; dan
   d. jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 18

(1) Institusi pendidikan kesehatan, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib memberikan laporan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
   a. nama pemberi bantuan;
   b. tujuan diberikan bantuan;
   c. jumlah dan jenis bantuan; dan
   d. jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 19

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 disampaikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 20

Tenaga kesehatan yang menerima bantuan melalui institusi pendidikan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib memberikan pernyataan tertulis bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 21

Iklan susu formula untuk bayi, formula lanjutan dan/atau produk lainnya yang diperuntukkan bagi bayi sampai dengan genap usia 1 (satu) tahun, dilarang dimuat dalam media massa, kecuali dalam media cetak khusus tentang kesehatan, setelah mendapat persetujuan Gubernur dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa susu formula yang bersangkutan bukan pengganti ASI.

BAB IV

TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Bagian Kesatu

Tempat Kerja

Pasal 22

(1) Pengusaha/pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung program ASI Eksklusif.

(2) Pengusaha/pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus untuk ruang menyusui dan memerah ASI.

(3) Ruang menyusui dan memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan ruang yang layak dan nyaman bagi ibu dan anak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23 ...../9

Pasal 23

Tempat kerja yang wajib menyediakan ruang menyusui dan memerah ASI bagi ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain :

a. Perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan swasta; dan
b. Perusahaan.

Bagian Kedua

Tempat Sarana Umum

Pasal 24

Tempat sarana umum yang wajib menyediakan ruang menyusui dan memerah ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain :

a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. hotel dan penginapan;
c. tempat rekreasi;
d. terminal angkutan darat;
e. stasiun kereta api;
f. bandar udara;
g. pelabuhan laut;
h. pusat-pusat perbelanjaan;
i. gedung olahraga; dan
j. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 25

Pengurus tempat kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

Pasal 26

Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum berkewajiban membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan pemberian ASI Eksklusif.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 27

Tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi :

a. menetapkan kebijakan daerah Aceh terkait program pemberian ASI Eksklusif;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
c. memberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI Eksklusif dan penyediaan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
d. membantu Ibu cara menyusui dan mempertahankan meskipun ibu dipisah dari bayi;
e. mengintegrasikan materi ASI Eksklusif pada kurikulum pendidikan tenaga kesehatan formal dan nonformal;
f. membina, mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
g. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan ASI Eksklusif;
h. memberikan hak cuti hamil dan hak cuti melahirkan bagi para pekerja perempuan sampai selesainya masa pemberian Asi Eksklusif;
i. cuti melahirkan bagi pekerja perempuan sebagaimana dimaksuf huruf g, diberikan selama 180 hari (6 bulan) setelah waktu melahirkan.

BAB VI ..../10

BAB VI

CUTI HAMIL DAN CUTI MELAHIRKAN

Bagian Kesatu

Cuti Hamil

Paragraf 1

Bagi PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak

Pasal 28

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan cuti hamil dan cuti melahirkan bagi :
   a. para PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak perempuan; dan
   b. suami dari PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak perempuan yang hamil dan melahirkan.

(2) Cuti hamil bagi PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan 20 (dua puluh) hari sebelum waktu melahirkan.

(3) Cuti melahirkan bagi PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan 6 (enam) bulan setelah waktu melahirkan untuk pemberian ASI Eksklusif.

(4) Cuti hamil bagi suami dari PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/ Kontrak perempuan yang hamil dan melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 7 (tujuh) hari sebelum waktu melahirkan.

(5) Cuti melahirkan bagi suami dari PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/ Kontrak perempuan yang hamil dan melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 7 (tujuh) hari setelah waktu melahirkan.

(6) Apabila cuti hamil tidak diajukan atau tidak diberikan, maka jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditambahkan sebagai cuti melahirkan.

(7) Cuti melahirkan bagi suami PNS sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) diperhitungkan sebagai cuti tahunan pada tahunan berkenaan.

Paragraf 2

Bagi Pekerja/Buruh

Pasal 29

(1) Perusahaan wajib memberikan cuti hamil dan cuti melahirkan bagi :
   a. para Pekerja/Buruh perempuan; dan
   b. suami dari Pekerja/Buruh perempuan yang hamil dan melahirkan.

(2) Ketentuan mengenai Cuti Hamil dan Cuti melahirkan bagi Pekerja/Buruh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

(1) Masyarakat berperan serta baik secara perorangan maupun terorganisasi untuk mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
   a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
   b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
   c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
   d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB VIII ...../11

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.

Pasal 32

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia, pendanaan, peran serta masyarakat dan penegakan hukum.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. advokasi, sosialisasi, dan kampanye;

b. pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas; dan

c. monitoring dan evaluasi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 Agustus 2016
8 Dzulqaidah 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Agustus 2016
9 Dzulqaidah 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 52